



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan untuk menciptakan keseragaman penggunaan kode klasifikasi arsip dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah serta menindaklanjut, perlu dilakukan penyesuaian kode klasifikasi arsip pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2

1 dari 76

2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Sekolah Dasar Negeri Pademonegoro
Sekolah Dasar Negeri Panjunan
Sekolah Dasar Negeri Pekarungan
Sekolah Dasar Negeri Plumbungan
Sekolah Dasar Negeri Sambungrejo
Sekolah Dasar Negeri Suko
Sekolah Dasar Negeri Sukodono 1
Sekolah Dasar Negeri Sukodono 2
Sekolah Dasar Negeri Suruh



Kecamatan Balongbendo

Sekolah Dasar Negeri Bakalanwringinpitu
Sekolah Dasar Negeri Bakungtemenggungan
Sekolah Dasar Negeri Bakungpringgodani
Sekolah Dasar Negeri Balongbendo
Sekolah Dasar Negeri Bogempinggir
Sekolah Dasar Negeri Gagangkepuhsari
Sekolah Dasar Negeri Jabaran
Sekolah Dasar Negeri Jeruklegi 1
Sekolah Dasar Negeri Jeruklegi 2
Sekolah Dasar Negeri Kedungsukodani
Sekolah Dasar Negeri Kemangsen 1
Sekolah Dasar Negeri Kemangsen 2
Sekolah Dasar Negeri Penambangan
Sekolah Dasar Negeri Seduri 1
Sekolah Dasar Negeri Seduri 2
Sekolah Dasar Negeri Seketi
Sekolah Dasar Negeri Singkalan
Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsri 1
Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsri 3
Sekolah Dasar Negeri Suwaluh 1
Sekolah Dasar Negeri Suwaluh 2
Sekolah Dasar Negeri Waruberon
Sekolah Dasar Negeri Watesari
Sekolah Dasar Negeri Wonokarang
Sekolah Dasar Negeri Wonokupang

Kecamatan Tarik